



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ NIK. ██████████ tempat dan tanggal lahir
██████████, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten
Sekadau, hp: ██████████ / email:
santiaanti454@gmail.com sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, NIK. ██████████, tempat dan tanggal lahir
██████████, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di
██████████,
Kabupaten Sekadau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2025 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu pada tanggal 24 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 115/04/V/2018, tanggal 03 Mei 2018;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama;

- [REDACTED] Laki-laki, Lahir [REDACTED] Pada Tanggal [REDACTED]
[REDACTED] Pendidikan SD Kelas 1

Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sekadau, selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, hingga berpisah pada tahun 2023. Saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED]

Kabupaten Sekadau, Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sekadau;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami permasalahan sejak Tahun 2023 yang disebabkan Tergugat izin pergi bekerja dan baru 2 kali pulang di Tahun 2025. Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat saja tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah.

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2024 karna Penggugat sudah pernah menawarkan untuk bekerja di Sekadau Hilir, tetapi Tergugat tetap mau bekerja di Sekadau Hulu, dikarenakan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat. Akhirnya setelah dibicarakan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor: 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu tertanggal 25 April 2025, 08 Mei 2025 dan 15 Mei 2025 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa disertai perbaikan maupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/04/V/2018, tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED]
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
 - Bahwa saat menikah berstatus Penggugat gadis Tergugat berstatus bujang;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki namun saksi lupa siapa namanya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2023;
 - Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali, hanya pernah sekali Tergugat datang, namun hanya untuk mengambil pakaian dan tidak menginap;
 - Bahwa saksi tahu tidak pernah berkumpul dan Tergugat datang berdasarkan cerita dari ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa rumah saksi dengan Penggugat tidak jauh, hanya sekitar 200Meter;
 - Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perihal Penggugat yang menawarkan Tergugat kerja di Sekadau Hilir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat merasa sudah tidak mampu berumah tangga dengan Tergugat;
2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED]
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir kali di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih hampir 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pada saat masih bersama, saksi tidak pernah lihat/dengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak ada tanggapan dari Penggugat;
3. [REDACTED] di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED]
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah berstatus Penggugat gadis Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki namun saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat, di Seraras;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa anak saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah, sebulan hanya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat merasa sudah tidak mampu berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencukupkan dengan bukti-buktinya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan berupa tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sekadau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu tertanggal 25 April 2025, 08 Mei 2025 dan 15 Mei 2025, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketiga saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
7. Bahwa sejak berpisah antara kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama kembali;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jls.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat maupun anaknya; antara kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Menimbang, oleh karena demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna **إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا** bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna **مِنْ أَنْفُسِكُمْ** berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa **المودة** berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan **والرحمة** berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;



Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (*Dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	230.000,00

(*Dua ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Sgu